



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 64 TAHUN 2010

TENTANG

TARIF BIAYA AWAL PENDIDIKAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD-AKBID PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN AKADEMIK 2010/2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 42 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disebutkan bahwa BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan yang ditetapkan dalam bentuk tarif dengan memperhatikan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetensi yang sehat dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a,maka perlu menetapkan peraturan Bupati Cilacap tentang Tarif Biaya Awal Pendidikan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD-AKBID Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Akademik 2010/2011 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penbentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI

- Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
5. Peraturan daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG TARIF BIAYA AWAL PENDIDIKAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD-AKBID PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN AKADEMIK 2010/2011

Pasal 1

- (1) Tarif biaya awal pendidikan pada BLUD UPTD-AKBID pemerintah kabupaten Cilacap Tahun Akademik 2010/2011 sebesar Rp 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Sumbangan peningkatan Pendidikan (SPP) Rp. 3.200.000,-
 - b. Pengembangan Prasarana Pendidikan Rp.20.630.000,-
 - c. Operasional Pendidikan Rp. 7.120.000,-
 - d. Perlengkapan Mahasiswa Rp. 3.050.000,-
- (2) Tarif biaya awal pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk 1(satu) orang mahasiswa.

Pasal 2

- (1) Sumbangan Peningkatan Pendidikan (SPP) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) huruf a Peraturan Bupati ini berupa biaya jasa administrasi Keuangan.
- (2) Pengembangan prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Pembiayaan gedung ;
 - b. Pembiayaan penataan penguasaan dan pemilikan tanah ;
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala.
- (3) Operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) huruf c Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Penyediaan peralatan ;
 - b. Penyediaan mebelair dan alat-alat RSIA ;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan.
- (4) Perlengkapan mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) huruf d Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Seragam kuliah ;
 - b. Seragam praktik ;
 - c. Jas almamater ;
 - d. Sepatu ;
 - e. Translator ;
 - f. Kaos Olah Raga ;
 - g. Literatur ;
 - h. Tas ;
 - i. Jilbab ;
 - j. Nama dan Logo ;

- k. Payung ;
- l. Tes psikologi
- m. Perlengkapan PPS.

Pasal 3

Tarif biaya awal pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan dan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati Cilacap.

Pasal 4

- (1) Pembayaran tarif biaya awal pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf a peraturan Bupati ini dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran tarif biaya awal pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 aya (1) huruf b,c,dan d Peraturan Bupati ini dapat dilakukan secara tunai atau secara bertahap sesuai dengan kesepakatan antara pihak BLUD-AKBID dan mahasiswa.
- (3) Apabila Pembayaran tarif awal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara bertahap, maka pembayaran awal harus sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah tarif yang pembayarannya dapat di lakukan secara bertahap.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 1 September 2010

WAKIL BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 1 September 2010

SEKRETARIS DAERAH

ttd

M. MUSLICH